



PUTUSAN

Nomor 237 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALDRIANSYAH Panggilan ADI bin MEDIO**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/21 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nipah Nomor 27 RT 004 RW 004, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II tersebut diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Padang bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **IDRIAN Panggilan ID bin RIFNALDY**;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/15 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dobi Nomor 29 RT 002 RW 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut masing-masing ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 dan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IDRIAN Panggilan ID bin RIFNALDY dan Terdakwa II. ALDRIANSYAH Panggilan ADI bin MEDIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IDRIAN Panggilan ID bin RIFNALDY dan Terdakwa II. ALDRIANSYAH Panggilan ADI bin MEDIO, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah, subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
 - 2 (dua) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak obat mata merek insto warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) plastik warna orange;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) kantong kain warna coklat;
 - 1 (satu) handphone merek Samsung A71 warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu;
- Dirampas untuk Negara;

5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IDRIAN Panggilan ID bin RIFNALDY dan Terdakwa II. ALDRIANSYAH Panggilan ADI bin MEDIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
- 2 (dua) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak obat mata merek Insto warna hijau;
- 1 (satu) *pack* plastik klip warna bening;
- 1 (satu) plastik warna *orange*;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) kantong kain warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi 4A warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pdg Tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna ungu, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IDRIAN Panggilan ID bin RIFNALDY dan Terdakwa II. ALDRIANSYAH Panggilan ADI bin MEDIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram;
 - 2 (dua) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak obat mata merek Insto warna hijau;
 - 1 (satu) *pack* plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) plastik warna *orange*;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) kantong kain warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi 4A warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna putih;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Akta.Pid/2023/PN.PDG *juncto* Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Akta.Pid/2023/PN.PDG *juncto* Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2023 Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 September 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa II mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang mengenai Hukum Pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa II merupakan Pemakai untuk diri sendiri;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Juni 2023 sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna ungu, sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I tempat kerjanya di Jalan Dobi Nomor 43 RT

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001 RW 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pesanan seseorang yang bernama ARI, yang memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa I menyuruh ARI melalui telepon untuk menunggu di pinggir Jalan Bandar Gereja, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I yang sudah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motornya, yaitu Honda Scoopy warna ungu kemudian ditangkap petugas Polisi pada waktu berada di pinggir Jalan Bandar Gereja, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di lokasi ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan Terdakwa I di *dashboard* sepeda motornya dan penggeledahan dilanjutkan di tempat kerja Terdakwa I di Jalan Dobi Nomor 43 RT 001 RW 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik warna klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi A4 warna putih;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium disimpulkan serbuk kristal warna bening dengan berat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA II. ALDRIANSYAH panggilan ADI bin MEDIO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)